**PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

**RADIO BINTAN FM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Radio Pemerintah Daerah, sebagai pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dipandang perlu menyesuaikan keberadaan Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 diubah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

4.Undang......

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 );
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali denganUndang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran.

**Dewan.....**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

**Dan**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BINTAN FM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DRPD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bintan;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal selanjutnya disingkat LPPL adalah sebuah Usaha Jasa Penyiaran Publik Milik Daerah Kabupaten Bintan yang tidak berorientasi mencari keuntungan
6. LPPL Radio Bintan FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan ;
7. Direksi adalah Direksi LPPL Radio Bintan FM;
8. Pengawas adalah Pengawas LPPL Radio Bintan FM ;
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara , gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran ;
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II.....

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) Radio Bintan FM selanjutnya disebut dengan nama **LPPL** **Radio Bintan FM.**

**BAB III**

**TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

LPPL Radio Bintan FM berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

**Pasal 4**

Tujuan mendirikan Usaha Jasa Penyiaran LPPL Radio Bintan FM adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui Jasa Penyiaran.

**Pasal 5**

1. Kegiatan usaha penyiaran LPPL Radio Bintan FM adalah menyelenggarakan penyiaran radio untuk usaha dan hiburan dengan berpedoman kepada dasar-dasar yang sehat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, netral, tidak berorientasi komersil;
3. Fungsi penyelengaraan penyiaran LPPL Radio Bintan FM adalah sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat terkontrol dan sebagai perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

**Pasal 6**

1. Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Bintan FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2)Dalam.....

1. Dalam penyiaran kegiatan siaran iklan dan usaha-usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran hasilnya dibukukan secara tertib dan transparan sedangkan penggunaannya ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB IV**

**CAKUPAN WILAYAH DAN KEWAJIBAN**

**ISI SIARAN SERTA PANCARAN**

**Pasal 7**

Cakupan wilayah siaran Radio Bintan FM meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan dengan menggunakan 1 ( satu ) saluran frekwensi radio.

**Pasal 8**

1. Isi siaran yang diselenggarakan wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri khususnya daerah dan wajib merelay siaran RRI Pusat pada waktu acara tertentu sesuai pola acara tertentu.
2. Isi siaran wajib dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tetap.
3. Isi penyiaran wajib menjaga kelestarian dan netralisasi serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
4. Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 s/d 22.00 WIB.

**Pasal 9**

1. Isi siaran dilarang :
2. Bersifat fitnah, mengasut, menyesatkan dan atau bohong;

b.Menonjolkan......

1. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang ;
2. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan
3. Isi siaran tidak boleh memperolok, merendahkan, melenceng dan atau mengabaikan nilai – nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
4. Isi siaran yang dibuat dalam mata acara siaran yang berasal dari unsur luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan Negara Republik Indonesia dengan sahabat.

**BAB V**

**MODAL DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**

**Modal**

**Pasal 10**

1. Modal Lembaga Penyiaran Publik Lokal seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dikelola oleh LPPL Radio Bintan FM atas nama Kabupaten Bintan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
2. Besaran Kekayaan LPPL Radio Bintan FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pembiayaan**

**Pasal 11**

1. Pembiayaan LPPL Radio Bintan FM bersumber dari :
	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD );
	2. Sumbangan masyarakat;
	3. Siaran Iklan; dan
	4. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

(2)Penerimaan......

1. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**KEPENGURUSAN**

**Pasal 12**

(1). Pengurus LPPL Radio Bintan FM terdiri dari :

1. Direksi ;
2. Dewan Pengawas.

 (2). Kepengurusan LPPL Radio Bintan FM sebagaimana pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat pada Bagian Humas Protokol Sekretariat Kabupaten Bintan sampai Bintan Radio benar-benar mampu mandiri.

(3). Kepengurusan LPPL Radio Bintan FM dapat mengabaikan penetapan dan penggunaan laba serta pembagian Jasa Siaran Radio ini sampai Bintan Radio mampu mandiri.

**BAB VII**

**DIREKSI**

**Pasal 13**

1. LPPL Radio Bintan FM di urus dan dipimpin oleh 2 (dua ) orang Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur;
2. Khusus Jabatan Bidang Keuangan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah
3. Susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Bintan FM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 14**

1. Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja LPPL Radio Bintan FM.
2. Direksi dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Dewan Pengawas .

**Pasal 15......**

**Pasal 15**

1. Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati untuk hal-hal :
2. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama LPPL Radio Bintan FM yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
3. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak yang dimiliki oleh LPPL Radio Bintan FM ;
4. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati;
5. Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagainya dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
6. Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan direksi dianggap tidak mewakili LPPL Radio Bintan FM dan menjadi tanggung jawab direksi yang bersangkutan.
7. Direksi dalam melaksanakan kekuasaannya dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan tugas kepada beberapa orang pengurus LPPL Radio Bintan FM .

**Pasal 16**

1. Direksi dalam mengadakan barang/perlengkapan untuk kepentingan penyelenggaraan LPPL Radio Bintan FM harus dilakukan sesuai dengan anggaran Penyiaran LPPL Radio Bintan FM dan harus dilaporkan Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
2. Setiap mutasi barang/perlengkapan LPPL Radio Bintan FM baik status dan fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
3. Direksi mengusulkan Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan LPPL Radio Bintan FM yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.

(4)Tata.....

1. Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Direksi menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

**BAB VIII**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI**

**Pasal 18**

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan LPPL Radio Bintan FM.
2. Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
3. Warga Negara Indonesia ;
4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
5. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
6. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan ;
7. Tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Organisasi terlarang lainnya ;
8. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Negara dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah ;
9. Tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
11. Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :

a.Sebagai.....

1. Sebagai Direksi pada Perusahaan Daerah Lainnya, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengolahan Perusahaan Daerah Secara Siaran Radio.
2. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada LPPL Radio Bintan FM dan atau pekerjaan lain yang bertujuan mencari keuntungan pribadi.

**Pasal 19**

1. Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan diangkat kembali dengan masa bhakti 1 (satu) kali periode.
2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Kepala bidang-bidang, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) serta mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.

**Pasal 20**

1. Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatan berakhir.
2. Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas pertimbangan Bupati sebelum masa jabatannya berakhir karena :
3. Permintaan sendiri ;
4. Melakukan tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran ;
5. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
6. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
7. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah diuji ;
8. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(3)Pemberhentian.....

1. Pemberhentian bahwa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f jika merupakan perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Sebelum pemberhentian bahwa alasan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan, Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kepadanya diberhentikan tentang niat dalam pemberhentian tersebut kepada Dewan Pengawas.
3. Selama persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diputus, Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap Direksi yang bersangkutan.
4. Apabila dalam waktu 2 ( dua ) bulan setelah pemberhentian sementar belum ada keputusan, pemberhentian sementara tersebut batal dan Direksi dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali untuk keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahu kepada yang bersangkutan.

**BAB IX**

**DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 21**

1. Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Bintan FM dibentuk Dewan Pengawas, yang bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Penyiaran Radio serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran Penyiaran LPPL Radio Bintan FM.

**Pasal 22**

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap LPPL Radio Bintan FM dan menjalankan keputusan serta petunjuk-petunjuk Bupati

**Pasal 23.....**

**Pasal 23**

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Penyiaran LPPL Radio Bintan FM serta perubahan dan tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi ;
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Penyiaran LPPL Radio Bintan FM serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Direksi ;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM dan dalam hal menunjukan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai sarana atau langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap apapun laporan neraca dan rugi laba Penyiaran LPPL Radio Bintan FM ;
5. Memberikan sarana dan pendapat kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM ;
6. Memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
7. Melakukan tugas-tugas pengawasan yang ditentukan oleh Bupati;
8. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

1. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Penyiaran LPPL Radio Bintan FM.

b.Ketentuan......

1. Ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Bintan FM serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

1. Melihat pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) memeriksa kekayaan LPPL Radio Bintan FM ;
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM ;
3. Menghadiri Rapat Direksi dan memberika pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
4. Hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM.
6. Memberhentikan sewaktu-waktu untuk sementara waktu Direksi apabila Direksi bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan Perundang- Undangan ;
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas setiap waktu bilamana dianggap perlu.

**Pasal 26**

1. Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Penyiaran LPPL Radio Bintan FM sesuai dengan tugas, fungsi serta kewajiban Dewan Pengawas;

(3)Keputusan......

1. Keputusan rapat Dewan Pengawas berdasarkan atas musyawarah untuk memperoleh mufakat dan setiap hasil rapat dibuat risalah rapat.

**BAB X**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

1. Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan atau masyarakat.
2. Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau menganggu kepentingan Radio Bintan FM.
3. Sebelum Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

1. Dewan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sedang diantaranya diangkat sebagai Ketua.
2. Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
3. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Dewan Pengawas dapat diberi gaji atau honor/tunjangan yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dan permintaannya ;

c.Tidak.....

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menjadi Pengurus Partai Politik;
3. Meninggal dunia ;
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati atas tindakan kecakapannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

**Pasal 30**

Antar sesama Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

**BAB XI**

**TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI**

**Pasal 31**

1. Semua pegawai LPPL Radio Bintan FM termasuk Direksi yang dalam kedudukannya diberi tugas untuk penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai LPPL Radio Bintan FM.
3. Semua pegawai LPPL Radio Bintan FM yang dibebani tugas penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang berharga milik perusahaan yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.

(4)Pegawai.....

1. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak perlu mengirimkan pertanggungajawaban mengenai cara pengurusannya kepada Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (3), apabila karena kelalaian dan kesalahanya mengakibatkan kerugian bagi LPPL Radio Bintan FM, tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.
2. Semua surat dan bukti surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk tata buku dan administrasi disimpan di kantor LPPL Radio Bintan FM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (3), dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
3. Untuk keperluan pemeriksaan dengan bertalian penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umunya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke kantor akuntan Negara.

**BAB XII**

**TAHUN BUKU**

**Pasal 32**

Tahun buku LPPL Radio Bintan FM adalah tahun takwim.

**BAB XIII**

**ANGGARAN**

**Pasal 33**

1. LPPL Radio Bintan FM setiap tahun membuat anggaran LPPL Radio Bintan FM.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berakhir, rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh direksi sudah disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal penerimaan oleh Bupati, belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dan dapat dijalankan.

(4)Apabila.....

1. Apabila anggaran sebagaimana pada ayat (1) pada awal tahun buku dimulai berlaku atau ditolak oleh Bupati, Direksi menggunakan anggaran LPPL Radio Bintan FM tahun sebelumnya sebagai dasar penggunaan anggaran LPPL Radio Bintan FM sampai dengan anggaran disahkan oleh Bupati.
2. Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan dari Dewan Pengurus.

**BAB XIV**

**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA**

**DAN KEGIATAN LEMBAGA PENYIARAN**

**Pasal 34**

Laporan perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan LPPL Radio Bintan FM dilaporkan oleh Direktur kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas.

**BAB XV**

**LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 35**

1. Untuk tiap tahun buku, Direksi membuat laporan perhitungan tahunan berupa neraca kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
2. Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan dan harus diaudit oleh akuntan publik;
3. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendengarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
4. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

**BAB XVI.....**

**BAB XVI**

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

**SERTA PEMBAGIAN JASA SIARAN RADIO**

**Pasal 36**

1. Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam LPPL Radio Bintan ditetapkan untuk :
2. Dana pengembangan LPPL Radio Bintan FM sebesar 40% (empat puluh persen) ;
3. Untuk anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) ;
4. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) ;
5. Jasa siaran sebesar 15% (lima belas persen) ;
6. Sumbangan bagi pensiun dan sumbangan pegawai sebesar 5% (lima persen)
7. Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
8. Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati setelah mendengar petimbangan dari Dewan Pengawas.
9. Direksi harus mengelola dana cadangan umum dimaksud untuk memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik dengan Dewan Pengawas.

**BAB XVII**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 37**

1. Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain tentang hak dan kewajiban dari Direksi, Kepala Bidang dan pegawai atau pekerja Penyiar LPPL Radio Bintan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku disesuai dengan kemampuan Daerah dan keuangan LPPL Radio Bintan FM.

(2)Direksi.....

1. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja Penyiar LPLL Radio Bintan FM menurut peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB XVIII**

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 38**

1. Pengawasan dan pembinaan LPPL Radio Bintan FM dilakukan dan berada dibawah Bupati dan atau pejabat yang diberi wewenang.
2. Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kepada Bupati.

**BAB XIX**

**PEMBUBARAN**

**Pasal 39**

1. Pembubaran LPPL Radio Bintan FM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Semua kekayaan LPPL Radio Bintan FM setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
3. Apabila LPPL Radio Bintan FM dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) harus diadakan likuidasi oleh likuiditor.
4. Pertanggungjawaban indikator yang telah disahkan oleh Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerja yang telah diselesaikan dan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, mengumumkan dalam berita daerah dan surat kabar harian yang terbit di wilayah kedudukan perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

**BAB XX**

**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 40.....**

**Pasal 40**

1. Dalam rangka pelaksanaan operasional LPPL Radio Bintan FM yang belum mandiri dapat mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
	1. Kepengurusan LPPL Radio Bintan FM dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;
	2. Kepengurusan dapat mengabaikan penetapan dan penggunaan laba serta pembagian Jasa Siaran LPPL Radio Bintan FM;
	3. Anggaran LPPL Radio Bintan FM masih dapat dianggarkan dalam Kegiatan APBD.
2. Status kemandirian LPPL Radio Bintan FM secara penuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XXI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

 Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

 pada tanggal 2 JANUARI 2014

**BUPATI BINTAN**

**d.t.o**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 2 JANUARI 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

**d.t.o**

**L A M I D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 2**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

**RADIO BINTAN FM**

1. UMUM

Dengan ditertibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM perlu diubah statusnya menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM.

Upaya perubahan status Radio Bintan FM menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Bintan dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, pelestari budaya lokal dan alat hiburan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan siaran radio secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi orang lain

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat

Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 6

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Kegiatan siaran iklan diselenggarakan paling banyak 15 % ( lima belas perseratus ) dari seluruh waktu siaran.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah ” adalah seluruh kekayaan daerah yang ada di LPPL Radio Bintan FM yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Radio Bintan FM.

Status hukum kekayaan daerah dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Khusus Jabatan Bidang Keuangan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah dimaksud untuk menangani bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “ Tahun Buku ” adalah Tahun Anggaran Daerah.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

 Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 2